



PUTUSAN

Nomor : 29/Pdt.G/2017/PN Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Juwanto Sucipto Hadi**, Laki-laki, Lahir di Malang Tgl, 25-06-1963, Umur 53 Tahun, NIK 3573042506630003, No. Tlp 085102093008 WNI, Pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal di Jl. Supriadi Gg VI No. 18 B/2357, RT.07/RW.06 Kel. Sukun, Kec. Sukun – Kota Malang, Status : Kawin, Pendidikan Terakhir SD.
2. **Dandi Utomo**, Laki-laki, Lahir di Malang 15-04-1964 Umur 51 Tahun, NIK 357301150464000,1 No. Tlp 085389526369 WNI, Pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal di Jl. Saka Permai Gg H. Abd Hamid RT. 013/RW. 001, Belitung Selatan Banjarmasin Barat – Kalimantan Selatan, Status : Kawin, Pendidikan Terakhir SMP.
3. **Gigik Hariani**, Perempuan, Lahir di Malang, Tgl 22-9-1968, Umur 48 Tahun, NIK 3505215707720002, WNI, Pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sumberwader RT.002/RW.002, Desa Sumberagung, Kec. Selorejo - Kab. Blitar, Status : Kawin, Pendidikan Terakhir SMP.
4. **Nyarmi Suswati**, Perempuan, Lahir di Malang, Tgl 6-10-1972, Umur 44 Tahun, NIK 3507234510720005, WNI, Pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal di Kidangbang RT.008/RW. 002, Kec. Wajak – Kab. Malang, Status : Kawin, Pendidikan Terakhir SMP.

Para Tergugat diwakili oleh kuasanya bernama ANAS SULAIMAN, SH., BOEDIONO, SH. Para Advokat pada kantor advokat dan Konsultan Hukum ANAS SULAIMAN, SH. & Rekan, beralamat di Jl. Laksda Adi Sucipto No. 205 Blimbing – Malang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tgl 20 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT**.

M E L A W A N

1. **WONOSURYO**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Purnawirawan, Status : Kawin, bertempat tinggal di Dusun Kedung Boto RT.02/RW.03 Desa

Halaman 1 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungrejo, Kec. Pakis – Kab. Malang, Selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT I ;

2. **ANSORI**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Status : Kawin, bertempat tinggal di RT. 03/RW.05, Desa Banjarejo, Kec. Pakis – Kab. Malang, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II ;**

3. **NURUL SABITAH**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status : Kawin, bertempat tinggal di RT. 06/RW.05, Desa Banjarejo, Kec. Pakis – Kab. Malang, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III ;**

4. **USMAN HADI**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Status : Kawin, bertempat tinggal di RT. 01/RW.06, Kec. Kalideres, Kel. Kalideres – Jakarta Barat sebagai : **TERGUGAT IV ;**

5. **MOCHAMAD SYAHRONI**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Status : Kawin, bertempat tinggal di RT. 01/RW.06, Kec. Kalideres, Kel. Kalideres – Jakarta Barat sebagai : **TERGUGAT V ;**

6. **IMAM NAWAWI**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Status : Kawin, bertempat tinggal di RT. 02/RW.05, Desa Banjarejo, Kec. Pakis – Kab. Malang, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT VI ;**

7. **MOCH MANSUR HADI**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Status : Kawin, bertempat tinggal di Dusun Amprong RT.03/RW.05 Desa Banjarejo, Kec. Pakis – Kab. Malang, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT VII ;**

8. **DARSO**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Status : Kawin, bertempat tinggal di RT. 05/RW.05, Desa Banjarejo, Kec. Pakis – Kab. Malang, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT VIII ;**

9. **ARIFIN**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Status : Kawin, bertempat tinggal di RT. 04/RW.05, Desa Banjarejo, Kec. Pakis – Kab. Malang, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT XI ;**

10. **PAITRI**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Status : Kawin, bertempat tinggal di RT. 07/RW.05, Desa Banjarejo, Kec. Pakis – Kab. Malang, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT X ;**

11. **SRIPAH**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Status : Kawin, bertempat tinggal di RT. 05/RW.05, Desa Banjarejo, Kec. Pakis – Kab. Malang, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT XI ;**

Halaman 2 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **NGATMINAH**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Status : Kawin, bertempat tinggal di RT. 05/RW.05, Desa Banjarejo, Kec. Pakis – Kab. Malang, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT XII** ;
13. **NURUL MUSLICHIN**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Status : Kawin, bertempat tinggal di RT. 05/RW.05, Desa Banjarejo, Kec. Pakis – Kab. Malang, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT XIII** ;
14. **BAHRUL ULUM**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Status : Kawin, bertempat tinggal di RT. 09/RW.04, Kel. Oro-Oro Dowo Kec. Klojen – Kota Malang, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT XIV** ;
15. **KHALIMATUS SA'DIYAH**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Status : Kawin, bertempat tinggal di RT. 05/RW.05, Desa Banjarejo, Kec. Pakis – Kab. Malang, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT XV** ;
16. **MUSLIMIN**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Status : Kawin, bertempat tinggal di RT. 14/RW.02, Desa Kambangan, Kec. Tumpang – Kab. Malang, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT XVI** ;
17. **M. SAIFUL**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status : Kawin, bertempat tinggal di RT. 19/RW.02, Desa Kambangan, Kec. Tumpang – Kab. Malang, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT XVII** ;
18. **SUTRIS**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Status : Kawin, bertempat tinggal di RT. 06/RW.05, Desa Banjarejo, Kec. Pakis – Kab. Malang, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT XVIII** ;
19. - **SITI MARIATUL ULFAH**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Status : Kawin, bertempat tinggal di Dusun Ngamprong RT.006.RW.006 Desa Banjarejo, Kec.Pakis Kab.Malang, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT XIX.A** ;
 - **SUPARNI**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Status : Kawin, bertempat tinggal di Dusun Ngamprong RT.006.RW.005 Desa Banjarejo, Kec.Pakis Kab.Malang, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT XIX.B** ;
 - **MARDIAH**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Status : Kawin, bertempat tinggal di Dusun Ngamprong RT.006.RW.005 Desa Banjarejo, Kec.Pakis Kab.Malang, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT XIX.C** ;

Halaman 3 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. IMAM GOZALI, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa, Status : Kawin, bertempat tinggal di Dusun Kedung Boto RT.04/RW.03 Desa Kedungrejo, Kec. Pakis – Kab. Malang, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT XX** ;

21. Camat Kepala Wilayah Kec. Pakis – Kabupaten Malang, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT XXI** dikuasakan kepada Joko Utomo Suryo Putranto, SH berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Mei 2017;

Dalam hal ini Tergugat II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX.A, XIX.B, XIX.C, XX dikuasakan kepada DWI INDROTITO CAHYONO, SH, MUSTOFA, SH, NOVI ZULFIKAR, SH Para advokad/ Pengacara yang berkantor di Kantor Yustitia Indonesia Jl. Cengger Ayam I No.9 Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Maret 2017 dan 25 Mei 2017 ; Selanjutnya T. I s/d T.XXI disebut juga dengan : **PARA TERGUGAT**

Adapun Gugatan ini segera diajukan didasari hal – hal sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- Bahwa dahulu di Desa Kedungrejo, Kec. Pakis – Kab. Malang hidup seorang laki – laki bernama : DOLLAH atau disebut juga dengan DULLAH yang menikah dengan seorang perempuan bernama NASIATI, dari perkawinan tersebut dilahirkan 4 (Empat) orang anak, masing – masing bernama :
 1. Juwanto Sucipto Hadi
 2. Dandi Utomo
 3. Gigik Hariani
 4. Nyarmi Suswatiatau Kini sebagai : **PARA PENGUGAT**
- Vide Bukti Para Penggugat
- Bahwa Para Penggugat sebelum menguraikan peristiwa dalam Gugatan ini terlebih dahulu Para Penggugat memperjelas status Para Tergugat sebagai berikut :
 - 1) Tergugat I (Wonosuryo) adalah Saudara Tiri dari Orang Tua Para Penggugat (DULLAH)

Halaman 4 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn



- 2) Tergugat II s/d Tergugat VII adalah anak – anak / Para Ahli Waris dari Alm. SIDIK
- 3) Tergugat VIII s/d Tergugat XVII adalah anak – anak / Para Ahli Waris dari Alm. AJEM / AJEM P. DARSO
- 4) Adapun Tergugat VIII s/d Tergugat XIX adalah Pihak pembeli Objek Sengketa seluas $\pm 6000 \text{ M}^2$ dari Tergugat VIII s/d T. XVII selaku Para Ahli Waris dari Alm. AJEM / AJEM P. DARSO.
- 5) Tergugat XX dan Tergugat XXI adalah Pihak Aparat Desa / Kepala Desa Kedungrejo Imam Gozali dan Camat Wilayah Kec. Pakis Kab. Malang yang mensahkan peralihan Objek Sengketa.
 - Vide Bukti Para Penggugat
 - Bahwa kini kedua Orang Tua Para Penggugat telah meninggal dunia, yaitu Alm. DOLLAH atau disebut juga dengan DULLAH meninggal pada Tahun 2010 dan Alm. NASIATI meninggal terlebih dahulu yakni Tahun 1976.
 - Vide Bukti Para Penggugat
 - Bahwa selain meninggalkan Para Penggugat selaku anak / Para Ahli Waris, Alm. DOLLAH juga meninggalkan Harta Waris berupa beberapa bidang tanah, baik tanah darat / kering maupun tanah basah / sawah, berdasarkan Letter C / Petok D No. 646, Desa Kedungrejo, Kec. Pakis – Kab. Malang tertulis a/n DOLLAH / DULLAH yang terdiri dari beberapa persil sebagai berikut :
 - a) Tanah Darat / Kering dengan Persil No. 101, Klas D. III, Luas $\pm 11450 \text{ M}^2$ atau berdasarkan fakta di lapangan luas $\pm 14000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik P. Dewi
 - Sebelah Timur : Curah atau Sungai Kering
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik P. Kaprawi
 - Sebelah Barat : Jalan Raya / Kampung
 - b) Tanah Basah / Sawah, yang terdiri dari Lima (5) bidang dengan Nomor Persil masing – masing sebagai berikut :
 - Persil No 9, Klas S.I, Luas $\pm 1200 \text{ M}^2$
 - Persil No. 19, Klas S. III, Luas $\pm 1030 \text{ M}^2$
 - Persil No 11, Klas S. III, Luas $\pm 2016 \text{ M}^2$

Halaman 5 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persil No 14, Klas S. III, Luas ± 7980 M²
- Persil No 7, Klas S. II, Luas ± 4120 M²
- Dan Persil 6, Klas D. I, berupa Pekarangan dan Rumah seluas ± 400 M²
- Bahwa : Harta waris peninggalan Orang Tua Para Penggugat dalam point 4a dan 4b, diatas khususnya butir 4a berdasarkan Letter C No. 646, Persil 101, Klas D.III, Luas 11.450 M² atau fakta di lapangan 14.000 M², semula merupakan tanah gogol tetap yang kemudian pada Tahun 1956 di miliki oleh DOLLAH / DULLAH kemudian Tahun 1964 di Konversi menjadi Tanah Hak Milik atas nama : DOLLAH atau DULLAH sebagaimana yang tercantum dalam tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia, sedangkan dalam butir 4b dari semula sudah merupakan tanah milik orang tua Para Penggugat, kenyataan dan fakta tersebut diperkuat dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan : SURADI ARIF Selaku Kepala Desa Kedungrejo, No. 593 / 009 / 42 / 629.009 / 2008 – tgl 1 Pebruari 2008
- Vide Bukti Para Penggugat
- Bahwa pada Tahun 1968 Orang Tua Para Penggugat (DOLLAH) sebagai Angkatan Bersenjata (ABRI) Angkatan Darat telah berpindah tugas di Wilayah Batu (pada saat itu masih sebagai Kecamatan Batu, Kabupaten Malang) yang kemudian menikah lagi di Batu serta jarang pulang ke Kedungrejo, maka pada saat itulah Tergugat mengambil surat – surat tanah di rumah Orang Tua Para Penggugat di Desa Kedungrejo, selanjutnya menggarap sawah yang katanya hanya membantu untuk mengurus dan menggarapkan tanah saja yang hasilnya nanti juga akan diberikan kepada Orang Tua Para Penggugat sebagian. Namun kenyataannya tidak pernah memberikan bagian kepada Orang Tua Para Penggugat dan dikuasai sendiri oleh Tergugat I. Bahkan pada saat Orang Tua Para Penggugat menanyakan dan meminta tanah a quo kepada Tergugat I, malah menantang Orang Tua Para Penggugat dan Orang Tua Para Penggugat diminta untuk menunjukkan surat – surat tanah. Tentu saja tidak ada, karena surat – surat tersebut telah di curi oleh Tergugat I. Bahkan pada tahun berikutnya Tergugat I telah di laporkan ke Kepolisian karena telah mengancam keluarga / Orang Tua Para Penggugat, akan tetapi tidak berlanjut laporan tersebut.

Halaman 6 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Tergugat I (Wonosuryo) menguasai seluruh Harta peninggalan Orang Tua Para Penggugat (Alm. DULLAH) sampai saat ini, ternyata tanah darat / tanah kering dengan Nomor persil 101, Klas. D.III, Luas $\pm 11450 M^2$ (berdasarkan fakta lapangan luas $\pm 14000 M^2$) dengan batas – batas sebagaimana dalam butir 4a tersebut diatas, tanpa sepengetahuan dan seijin Orang Tua Para Penggugat maupun Para Penggugat secara Melawan Hukum oleh Tergugat I (Wonosuryo) telah dialihkan / dijual ke Pihak Ketiga Tanpa Dasar Hak yang benar yaitu masing – masing :

- Seluas $\pm 5730 M^2$ pada Tahun 1977, Jual ke No C. 991 atas nama SIDIK.
- Sisanya seluas $\pm 6000 M^2$ dikuasai oleh seseorang bernama AJEM atau disebut juga dengan AJEM P. DARSO, Tanpa Alas Hak yang Jelas. Selanjutnya kini baik SIDIK maupun AJEM / AJEM P. DARSO telah meninggal dunia dan objek tanah milik Orang Tua Para Penggugat dikuasai oleh masing – masing Ahli waris, yaitu :
 - Ahli Waris dari Alm. SIDIK terdiri dari : ANSORI, IMAM NAWAWI, NURUL SABITA, USMAN HADI, MOCHMAD SYAHRONI dan MOCH. MANSUR HADI atau kini Tergugat II s/d Tergugat VII
 - Ahli Waris Alm. AJEM atau AJEM P. DARSO terdiri dari : DARSO, ARIFIN, PAITRI, SRIPAN, NGATMINAH, NURUL MUSLICHIN, BACHRUL ULUM, KHALIMATUS SAKDIAH, MUSLIMIN dan M. SAIFUL atau Kini Tergugat VIII s/d Tergugat XVII

Selanjutnya terhadap Objek tanah tersebut mohon disebut sebagai :

Objek Sengketa.

- Bahwa mengingat Para Penggugat adalah Para Ahli Waris Sah dari Alm. DULLAH dan Alm NASIATI sudah tentunya menurut Hukum adalah yang berhak atas seluruh Harta Peninggalan miliknya namun secara Melawan Hukum dikuasai seluruhnya oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II s/d Tergugat XVIII, maka untuk memulihkan Hak – hak keperdataan terhadap seluruh Harta Peninggalan Orang Tua Para Penggugat yaitu Alm. DULLAH, maka bersama ini Para Penggugat mengajukan tuntutan Hak, namun dalam perkara a quo, Para Penggugat hanya mempersoalkan / menggugat Objek Sengketa berupa sebidang Tanah Kering / Tanah Darat berdasarkan Letter C No. 646, Persil 101, Klas D. III, Luas $\pm 11450 M^2 / \pm 14000 M^2$, atas nama DOLLAH atau DULLAH, Halaman 7 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan batas – batas sebagaimana dalam butir 4.a diatas yang kini dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat II s/d Tergugat VII serta Tergugat VIII s/d Tergugat XIX) secara Melawan Hukum tersebut. Sedangkan untuk tanah peninggalan yang lain sebagaimana dalam butir 4.b diatas yang juga merupakan harta peninggalan Alm. DULLAH yang kini dikuasai oleh Tergugat I (Wonosuryo) akan dilakukan tuntutan atau upaya Hukum secara tersendiri nantinya.

- Vide Bukti Para Penggugat

- Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan dalam butir 4 dan 5 diatas, bahwa tanah Objek Sengketa milik Orang Tua Para Penggugat yang diperoleh dari semula merupakan Tanah Gogol Tetap kemudian pada Tahun 1956 di miliki Orang Tua Para Penggugat / DULLAH dan Tahun 1964 di Konversi menjadi Tanah Hak Milik atas nama DULLAH selanjutnya karena sebagai seorang ABRI, maka pada sekitar Tahun 1968, orang tua Para Penggugat pindah tugas ke Batu dan pada saat itu Tanah Objek Sengketa diambil dan dikuasai secara paksa secara Tanpa Hak oleh Tergugat I (Wonosuryo) yang juga adik tiri Alm. DULLAH, bahkan secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Objek Sengketa telah dialihkan / beralih keatas nama SIDIK dan AJEM / AJEM P. DARSO. Selanjutnya SIDIK dan AJEM / AJEM P. DARSO meninggal, Objek Sengketa dikuasai oleh Para Ahli Waris masing – masing atau kini Tergugat II s/d Tergugat XVI sebagaimana yang telah diuraikan dalam butir 7 diatas.

- Vide Bukti Para Penggugat

- Bahwa peralihan Objek Sengketa milik Orang Tua Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I kepada SIDIK maupun kepada AJEM / AJEM P. DARSO tanpa seijin dan persetujuan DULLAH menurut Hukum harus dan wajib dinyatakan Tidak Sah dan atau Cacat Hukum, karenanya kini Tanah Objek Sengketa a quo oleh Para Ahli Waris SIDIK maupun AJEM / AJEM P.DARSO telah mengubah dan mengalihkan lagi Tanah Objek Sengketa yakni :

- Bagian yang dikuasai SIDIK seluas 5730 M² oleh Para Ahli Warisnya yaitu Tergugat II s/d Tergugat VII mengubah statusnya dengan cara dilakukan pembagian Hak Bersama melalui Akte PPAT Kecamatan Pakis – Kab. Malang No. 999 / PPAT.Pks / III / 2013 – tgl 29 Maret

Halaman 8 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, yang berbunyi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII Selaku Pihak Pertama menyerahkan tanah seluas 5730 M² Kepada Tergugat VI (IMAM NAWAWI) Selaku Penerima.

- Selanjutnya bagian yang dikuasai AJEM / AJEM P. DARSO seluas ± 6000 M² oleh Para Ahli Warisnya atau Tergugat VIII s/d Tergugat XVII telah dialihkan / dijual masing – masing kepada SUTRIS / Kini Tergugat XVIII seluas 3000 M² berdasarkan Akte Jual Beli yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Pakis – Kab. Malang No. 642 / PPAT. Pks / XI / 2004 dan kepada BUAT / Kini Tergugat XIX, seluas 3020 M² berdasarkan Akte Jual Beli yang dibuat oleh PPAT. Kecamatan Pakis – Kab. Malang No / PPAT.Pks / III / 2013.

Menurut Hukum harus juga dianggap Tidak Sah dan Cacat Hukum, karenanya demi Hukum harus dibatalkan.

- Vide Bukti Para Penggugat

- Bahwa untuk diketahui sebelum diterbitkan Akte Pembagian Hak Bersama Tahun 2013 maupun akte Jual Beli No / PPAT.Pks / III / 2013 Objek Sengketa telah diurus oleh Orang Tua Para Penggugat maupun Para Penggugat Sendiri baik melalui Aparat Penegak Hukum (Laporan Polisi) maupun melalui Muspika setempat (Kecamatan dan Desa Kedungrejo) sebagaimana telah diuraikan dalam butir 6 diatas, bahkan pada Tahun 2008 Para Penggugat telah melayangkan Surat Pemberitahuan dan Somasi kepada Kepala Desa Kedungrejo dengan tembusan diantara salah satunya Camat Pakis, namun setelah Pergantian Kepala Desa Kedungrejo dari SURADI ARIF kepada IMAM GOZALI, selanjutnya oleh IMAM GOZALI selaku Kepala Desa Kedungrejo saat ini bekerja sama dengan Para Tergugat dan dengan Cara Melawan Hukum menerbitkan Akte sebagaimana dalam butir 10 diatas, karena itu IMAM GOZALI selaku Institusi maupun secara pribadi dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pakis menurut Hukum harus ikut bertanggung jawab karenanya dalam perkara a quo menurut Hukum harus dilibatkan sebagai Pihak – pihak yaitu Tergugat XX dan Tergugat XXI
- Bahwa oleh karena telah jelas dan nyata peralihan Objek Sengketa a quo milik Orang Tua Para Penggugat yang dilakukan Tergugat I kepada SIDIK maupun AJEM / AJEM P. DARSO, dengan tanpa seijin dan persetujuan

Halaman 9 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DULLAH adalah Tidak Sah dan Cacat Hukum, maka dengan demikian proses balik nama yang dilakukan oleh Para Tergugat (Tergugat II s/d Tergugat VII melalui Akta Pembagian Hak Bersama dan Tergugat VIII s/d Tergugat XVII selaku Para Ahli Waris AJEM / AJEM P. DARSO dijual kepada Tergugat XVIII dan Tergugat XIX melalui Akte Jual Beli dengan menggunakan data palsu yang dibantu oleh Tergugat XX dan Tergugat XXI selaku Kades Kedungrejo dan Camat Pakis sudah dapat diklasifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat berakibat Para Penggugat selaku Ahli Waris Alm. DULLAH sangat dirugikan, karena itu menurut Hukum Para Tergugat harus bertanggung jawab.

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka sejak Tahun 2014 Objek sengketa telah dikuasai kembali oleh Para Penggugat dengan terlebih dahulu Para Penggugat memberitahukan kepada Para Tergugat secara tertulis , sehingga Objek Sengketa yang sebagian kecil ditanami Tanaman Tebu oleh Para Tergugat setelah di panen, kini Objek Sengketa telah diambil alih dan dikuasai kembali dan selanjutnya kini Objek Sengketa sebagian oleh Para Penggugat di Tanami Pohon Kayu Sengon. Namun kini sebagian Pohon Sengon telah di rusak dengan cara di cabut dan ditebang oleh Para Tergugat atas perintah Tergugat XX (IMAM GOZALI / Kepala Desa Kedungrejo)
 - Vide Bukti Para Penggugat
- Bahwa sekalipun Objek Sengketa telah dikuasai kembali oleh Para Penggugat namun tanpa diduga dan seijin Para Penggugat, Pohon kayu berupa Kayu Jati, Mohani, Pohon Nangka dan lain - lain yang dahulu ditanam orang tua Para Penggugat di Perbatasan Tanah sejak Tahun 1960 secara diam – diam ditebang seluruhnya oleh Para Tergugat yang menurut informasi atas perintah IMAM GOZALI selaku Kades Kedungrejo / Kini Tergugat XX, sehingga akibat penebangan kayu milik Orang Tua Para Penggugat tersebut berakibat Para Penggugat sangat dirugikan sehingga bila diperhitungkan sebesar Rp 50.000.000,- karenanya atas kerugian tersebut Para Tergugat harus bertanggung jawab dan wajib di Hukum secara Tanggung Renteng membayar kepada Para Penggugat.



- Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Objek Sengketa milik Orang Tua Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas berakibat Para penggugat menderita kerugian yang nyata baik kerugian materiil maupun kerugian moril karena selain Para Penggugat tidak dapat menikmati Objek Sengketa sejak Tahun 1970 sampai Tahun 2014 = 44 Tahun, demikian juga Para Penggugat terbebani rasa malu yang amat dalam, karena itu bila kerugian tersebut dirinci dan dinilai dengan uang maka ternilai sebagai berikut :
 - a. Kerugian materiil berupa Para Penggugat tidak dapat menikmati hasil panen sejak Tahun 1970 sampai Tahun 2014 = 44 Tahun, Objek Sengketa biasanya ditanami Tanaman Tebu dalam setiap tahun sekali panen rata – rata hasil bersih setelah di potong biaya – biaya tidak kurang dari Rp 20.000.000,- maka dengan demikian selama 44 tahun X Rp 20.000.000 = Rp 880.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) ditambah pemotongan kayu sebesar Rp 50.000.000,- maka jumlah kerugian materiil sebesar Rp 930.000.000,-
 - b. Kerugian imateriil, akibat Para Penggugat tidak dapat menguasai Objek sengketa sehingga menderita tekanan mental bathin karena malu terhadap sanak saudara, Para Tetangga dan handai taulan yang bila dinilai dengan uang sebesar Rp 500.000.000,- maka apabila digabung kerugian materiil maupun kerugian imateriil seluruhnya sebesar Rp 1.430.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)
- Bahwa walaupun Objek Sengketa kini telah dikuasai kembali oleh Para Penggugat akan tetapi para Tergugat, khususnya IMAM GOZALI selaku Kepala Desa / kini Tergugat XX, secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan Objek Sengketa kepada Pihak Ketiga, bahkan telah menerima Uang Muka dari beberapa Investor, diantara Calon Pembeli bernama Ibu Vera Rp 350.000.000,- kemudian Calon Pembeli lain bernama Ibu Linda sebesar Rp 50.000.000 dan Pembeli lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun fakta tersebut tidak dapat diteruskan karena Para Calon Pembeli telah mengetahui Objek Sengketa bukan milik Para Tergugat akan tetapi milik Orang Tua Para Penggugat yang bernama DOLLAH / DULLAH.
- Vide Bukti Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekalipun Objek Sengketa kini secara De Facto telah dikuasainya kembali, akan tetapi Para Penggugat sangat khawatir, karena Objek Sengketa telah dikeluarkan Akte sebagaimana dalam butir 10 diatas, bahkan secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum fakta Para Tergugat melalui Tergugat XX telah memasarkan kepada Pihak Ketiga, sehingga di khawatirkan akan merugikan Para Penggugat maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kab. Malang di Kepanjen cq Yang Terhormat Majelis Hakim yang Mengadili Perkara a quo sebelum Memeriksa Pokok Perkara TERLEBIH DAHULU melarang Para Tergugat untuk mengalihkan dengan cara apapun termasuk menjual, mengagunkan, balik nama Objek Sengketa kepada Pihak Ketiga atau Pihak Lain sekaligus meletakkan Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag / CB) terhadap Objek Sengketa tersebut.
- Bahwa untuk menjamin semua tuntutan Para penggugat tersebut diatas termasuk ganti rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat, maka Para Penggugat Mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili Perkara a quo mohon berkenan meletakkan Sita Jaminan Terhadap harta milik Para Tergugat yang selengkapnya atau dilaporkan kemudian setelah diketahui secara pasti.
- Bahwa selanjutnya untuk menjamin adanya putusan dalam perkara ini Para Penggugat mohon agar Para Tergugat di Hukum pula untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap hari atas keterlambatan dalam melaksanakan isi Putusan ini terhitung sejak Keputusan Berkekuatan Hukum Tetap.
- Bahwa Gugatan ini terajukan di dasari bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang Sah menurut Hukum karenanya Para penggugat mohon agar Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad / UBV) sekalipun ada upaya Hukum Lainnya (Verzet – Banding maupun Kasasi).

Berdasarkan hal – hal akan diuraikan diatas Para Penggugat Mohon Pengadilan Negeri Kabupaten Malang Di Kepanjen cq Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Menangani dan Mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan Amar Putusan Sebagai Berikut :

Halaman 12 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Dalam Provisi / Tindakan Pendahuluan

1. Melarang Para Tergugat atau Siapa Saja yang ingin menguasai, menempati, mengalihkan dan atau balik nama terhadap Objek Sengketa sampai Putusan dalam Perkara ini berkekuatan Hukum Tetap.
2. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag / CB) terhadap Objek Sengketa.
3. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 250.000,- untuk setiap hari atas kelalaiannya melaksanakan Putusan Provisi dalam perkara ini.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para penggugat Seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah anak – anak atau Para Ahli Waris Sah dari Alm. DOLLAH atau DULLAH dan Alm. NASIATI.
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum mengakibatkan Para Penggugat sangat dirugikan.
4. Menyatakan bahwa tanah Objek Sengketa adalah milik DOLLAH atau DULLAH yang tidak pernah dialihkan, dijual atau diberikan kepada siapapun.
5. Menyatakan Peralihan Objek sengketa dari Tergugat I kepada SIDIK dan AJEM / AJEM P. DARSO tanpa sepengetahuan dan seijin Orang Tua Para Penggugat Alm. DULLAH semasa hidupnya adalah Melanggar Hukum karenanya Tidak Sah dan Cacat Hukum .
6. Menyatakan Perbuatan Hukum berupa Peralihan Objek Sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat Melalui :
 - 1) Akta Pembagian Hak Bersama melalui Akta PPAT Kecamatan Pakis No. 999 / PPAT. Pks / III / 2013 – Tgl 29 Maret 2013 seluas 5730 M² oleh Tergugat II, III, IV, V, dan Tergugat VII kepada Tergugat VI adalah Tidak Sah dan Cacat Hukum serta Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum.
 - 2) Akta Jual Beli No . 642 / PPAT.Pks / IX / 2004 - tgl 8 Nopember 2004 seluas 3000 M² melalui PPAT Kec. Pakis – Kab. Malang – dari Tergugat VIII s/d Tergugat XVII kepada SUTRIS / Tergugat XVIII, dan Akta Jual Beli No..... / PPAT. Pks / III / 2013 – Tgl 28

Halaman 13 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013, seluas 3020 M² melalui PPAT Kec. Pakis, Kab. Malang dari Tergugat VIII s/d Tergugat XVII kepada BUAT / Tergugat XI adalah tidak sah dan Cacat Hukum serta tidak mempunyai Kekuatan Hukum.

7. Menyatakan bahwa Tergugat XX dan Tergugat XXI yang telah membuat dan menimbulkan terbitnya Akta – akta sebagaimana dalam Petitum No 6 diatas merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak didukung dengan Alat Bukti yang Sah dan Benar menurut Hukum.
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh Hak dari pada Tanah Objek Sengketa supaya diserahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan utuh dan bila perlu dengan bantuan Alat Negara.
9. Menyatakan Perbuatan Hukum berupa Para Penggugat mengambil dan menguasai serta mengamankan Objek Sengketa milik Orang Tua Para Penggugat yang bernama DULLAH adalah tidak bertentangan dan Sah menurut Hukum berdasarkan kepatuhan dan keadilan.
10. Menghukum Para Tergugat secara Tanggung Renteng untuk membayar Uang Ganti Rugi kepada Para Pergugat sebesar Rp 1.430.000.000 (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
11. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan yang di letakkan oleh Pengadilan Negeri Kab. Malang terhadap Objek Sengketa dan Harta Milik Para Tergugat yang nantinya akan dilaporkan kemudian setelah diketahui secara pasti.
12. Menghukum Para Tergugat secara Tanggung Renteng untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp 250.000,- setiap hari atas keterlambatan melaksanakan Isi Putusan dalam perkara ini.
13. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekali ada Upaya Hukum lainya dari Para Tergugat (Verzet, Banding maupun Kasasi).
14. Menghukum Para Tergugat secara Tanggung Renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Kab. Malang cq Majelis Hakim Yang mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan Yang adil dan Bijaksana.

Halaman 14 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang ke depan persidangan diwakili oleh Kuasanya yaitu ANAS SULAIMAN,SH.,Tergugat II, III, VI, VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII,XIX.1, XIX.2,XIX.3, XX datang menghadap kuasanya yaitu DWI INDROTITO CAHYONO, SH, Tergugat XXI datang kuasanya bernama Joko Utomo Suryo Putranto, SH, sedangkan Tergugat I, IV, V, XIII tidak hadir ataupun tidak menyuruh wakilnya untuk hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa berpedoman pada PERMA Nomor : 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah menunjuk mediator dari Pengadilan Negeri Kapanjen yaitu YOEDI ANUGRAH PRATAMA, SH untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan mediator telah secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun tidak berhasil, dan mediator melaporkan hasil mediasinya tanggal 5 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha pula mendamaikan kedua belah pihak namun tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat II, III, VI, VII, VIII ,IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX.A, XIX.B, XIX.C, XX yang diwakili Kuasanya mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2017 sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII., Tergugat IV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX);

2. Exceptie Kompetensi Absolut

Bahwa gugatan Para Penggugat judulnya adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan pada Pengadilan Negeri melawan Para Tergugat namun dalam posita dan petitum Para penggugat banyak

Halaman 15 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn



mengulas mengenai kewarisan yang secara kebetulan subyek hukumnya beragama Islam semua. Para Penggugat mengaku sebagai ahli waris dari DOELLAH atau DOLLAH atau DULLAH yang mengaku mempunyai harta warisan dari orang tuanya yang sudah meninggal dunia DOELLAH atau DOLLAH atau DULLAH sebagai harta warisan Para Penggugat yang sekarang sudah menjadi milik dan atas nama : Tergugat VI, Tergugat XVIII dan Tergugat XIX (Tergugat XIX meninggal dunia secara langsung turun ke ahli warisnya yaitu : Tergugat XIX.1, Tergugat XIX. 2 dan Tergugat XIX.3).

Bahwa secara hukum semasa Pewaris masih hidup telah dialihkan kepada Pewaris Para Tergugat sehingga Para Penggugat sudah tidak ada hak terhadap harta warisan yang disengketakan dalam gugatan ini oleh Para Penggugat melawan Para Tergugat. Para Tergugat menolak dengan tegas kewarisan dari Para Penggugat .

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Penggugat melawan Para Tergugat, dalam posita dan petitum Para Penggugat masih erat kaitan Waris Islam (Para Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam) juga dalam hal ini karena Para Penggugat mencantumkan Perbuatan Melawan Hukum maka dengan dasar Pasal 50 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi : "Apabila terjadi sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dalam pasal 49". Pasal 50 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terkait sengketa milik atau sengketa lain. Terdapat persinggungan ketika Perbuatan Melawan Hukum (PMH) bersinggungan dengan permasalahan waris yang subyek hukumnya beragama Islam, sehingga jelas Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara / gugatan PMH Para Penggugat melawan Para Tergugat dan yang berwenang adalah Pengadilan Agama.

Dasar dari Para Tergugat mendalihkan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara / gugatan PMH Para Penggugat melawan Para Tergugat dan yang berwenang adalah Pengadilan Agama, yaitu :



1. Pasal 50 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Para Penggugat melibatkan Tergugat I yang berdasarkan posita No. 2 Para penggugat yang menyatakan : "Tergugat I (Wonosuryo) adalah saudara Tiri dari orang tua Para Penggugat (DULLAH), sangat dimungkinkan timbul sengketa waris Islam didalamnya;
3. Para Tergugat menolak dengan tegas kewarisan dari Para Penggugat;
4. Terdapat persinggungan ketika Perbuatan Melawan Hukum (PMH) bersinggungan dengan permasalahan waris yang subyek hukumnya beragama Islam (posita dan petitum Para Penggugat) yang dimaksud oleh Para Tergugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan pada Pengadilan Negeri melawan Para Tergugat namun dalam posita dan petitum Para penggugat banyak mengulas mengenai kewarisan yang secara kebetulan subyek hukumnya beragama Islam semua;

Berdasarkan uraian diatas Gugatan Para Penggugat yang melanggar kompetensi absolut a quo mohon Yth. Majelis Hakim menolaknya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

3. Exceptie Obscuri Libelli

Bahwa gugatan Para Penggugat Obscuri Libelli / kabur, sebab kejelasan suatu surat gugatan merupakan syarat formil sebuah gugatan, Para Tergugat mendalilkan gugatan Para Penggugat Obscuri Libelli / kabur yaitu :

3.1. Obyek tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat tidak jelas batas-batasnya

Bahwa dalam posita Para Penggugat No. 4a dan 4b,

- Posita 4a. : Batas-batasnya sangat tidak relefan dengan kondisi sekarang dan jika dikaitkan dengan posita Para Penggugat No. 7 yang mana Para Penggugat mendalilkan :

"- Seluas kurang lebih 5730 M2 pada tahun 1977, jual ke No. C. 991 atas nama : SIDIK

- Sisanya seluas ± 6000 M2 dikuasai oleh seseorang yang bernama AJEM atau disebut juga AJEM P. DARSO...

Merupakan obyek sengketa"

Halaman 17 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn



Jelas dua obyek yang di klaim oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa tidak disebutkan secara terperinci dan jelas batas-batasnya sesuai dengan kondisi sekarang gugatan demikian menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi Obscuri Lebelli / kabur.

- Posita 4b. : Dalam menyebut dan mengurai obyek tanah dalam posita Para Penggugat tidak disebut batas-batasnya hal ini menjadikan gugatan Para Penggugat Obscuri Lebelli / kabur.
- Mohon dijadikan periksa oleh Yth. Majelis Hakim, dalam posita dan petitum Para Penggugat dalam penyebutan akte-akte yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa tidak disebutkan pula batas-batas tanahnya, gugatan demikian menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi Obscuri Lebelli / kabur;

3.2. Obyek tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat luasnya tidak pasti

Dalam posita 7 oleh Para Penggugat menyebutkan : "tanah darat / tanah kering dengan Nomor Persil 101 Klas D.III, Luas \pm 11450 M2 (berdasarkan fakta lapangan luas \pm 14000 M2" Dalam hal ini Para Penggugat gugatannya menjadi Obscuri Lebelli / kabur;

3.3. Obyek tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat dalam Akta-akta atas nama Para Tergugat tidak diurai secara terperinci dan lengkap baik dalam posita dan petitumnya, hal ini menjadikan gugatan Para Penggugat Obscuri Lebelli / kabur.

Gugatan yang kabur / tidak jelas oleh Para Penggugat tersebut diatas mohon Yth. Majelis Hakim menolaknya atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Exceptie Plurium Litis Consortium

Bahwa Para Penggugat dalam menentukan subyek gugatan tidak lengkap adalah subyek gugatan Para Pengugat tidak lengkap jika hanya Para Tergugat saja yang sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat. Para Tergugat (Tergugat II sampai dengan Tergugat XIXI) adalah sebagai pemilik tanah obyek yang di klaim obyek sengketa oleh Para Penggugat, jadi atas

Halaman 18 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut (yang sekarang telah menjadi Akta-akta) berhak menjual kepada pihak lain, Para Penggugat dalam posita No. 16 (Ibu Vera dan Ibu Linda) mengetahui namun tidak dimasukkan dalam pihak.

Bahwa Para Penggugat menyebutkan dalam posita dan petitumnya yaitu : Akta Jual Beli No. : 642/PPAT-Pks/XI/2004 antara DARSO dkk. (Para Ahli Waris AJEM / P. DARSO) / Penjual kepada SUTRIS / Pembeli (Tergugat XVIII), yang dibuat dihadapan PPAT Camat Pakis Drs. SUDARJANTO, tertanggal 08 Nopember 2004, bahwa yang mengesahkan Akta a quo adalah Kades Kedungrejo SURADI ARIF dan PPAT Camat Drs. SUDARJANTO, sehingga Pihak dalam gugatan Para Penggugat Tergugat tidak lengkap,

Gugatan Para Penggugat tanpa menggugat yang lain tersebut diatas maka subyek gugatan tidak lengkap.

Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat subyeknya tidak lengkap maka gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas kiranya terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini, dan Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
3. Bahwa Para Tergugat menjelaskan bagi Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat XIII dan WAGINTEN (isteri Almarhum BUAT) membuat pernyataan / surat kuasa kepada Para Tergugat yang lain;
4. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita Para Penggugat pada poin No. 1, 2, dan 3, Para Penggugat mengurai sendiri dalilnya dan harus Para Penggugat buktikan pada saat pembuktian nantinya berdasarkan pasal 163 HIR atau pasal 283 Rbg. atau pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi :
" Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu

Halaman 19 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu “, dalam pasal-pasal tersebut jelas Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mempunyai pembuktian dalam mendukung dalil-dalilnya. Bagaimana dengan Para Penggugat ?

Khusus pada posita No. 2 sub angka No. 2 sampai dengan No. 5 Para Penggugat membenarkan dan menguatkan posisi hukum Para Tergugat (mohon dijadikan periksa);

5. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita Para Penggugat No. 4 sampai dengan 1 (terkait keabsahan kepemilikan atas obyek sengketa), dengan ini Para Tergugat membantah dalil-dalil posita tersebut diatas dengan tegas dan mendalilkan berdasarkan bukti otentik yang sah menurut hukum, yaitu :

- 5.1. Yang dimaksud obyek sengketa oleh Para Penggugat adalah dalam posita 4a. yang diterukan ke posita Para Penggugat No. 7 yaitu : :

- *Seluas kurang lebih 5730 M2 pada tahun 1977, jual ke No. C. 991 atas nama : SIDIK*

- *Sisanya seluas ± 6000 M2 dikuasai oleh seseorang yang bernama AJEM atau disebut juga AJEM P. DARSO...*

Para Penggugat tidak mengurai secara jelas dan terperinci batas-batas tanahnya dan lain-lain yang menggambarkan utuh mengenai obyek sengketa, yang mana dalam gugatan ini menjadi kabur / tidak jelas;

- 5.2. Menolak dengan tegas posita No. 7 Para Penggugat, Tergugat I (Wonosuryo) tidak melakukan transaksi jual beli kepada siapapun (terkait obyek sengketa a quo) berdasarkan keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa (Tergugat XX) tidak ada peralihan dari Tergugat I;

- 5.3. Obyek tanah atas nama IMAM NAWAWI (Tergugat VI), kepemilikan didasarkan pada yaitu :

- Berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungrejo (Tergugat XX) (yang didasari data-data yang ada di Kantor Desa Kedungrejo, Kec. Pakis, Kab. Malang) terkait obyek tanah dengan Buku Letter C No. : 911, Persil 101, Kelas / Jenis Tanah : D.III / Darat, Luas Tanah : ± 5.730 M2, letak tanah yaitu : Kedungrejo, Tegal Kedungboto, Pakis, Malang, yaitu :

Halaman 20 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn



- ✓ Sejak tahun 1960 atas nama DOELLAH No. 646 kemudian;
 - ✓ Tahun 1977 atas nama : SIDIK No. 911 kemudian;
 - ✓ Tahun 2013 diwariskan ke IMAM NAWAWI luas \pm 5.730 M2
 - Tanah atas nama IMAM NAWAWI tersebut telah terbit Akta Pembagian Hak Bersama No. : 999/PPAT-Pks/III/2013 antara Para Ahli Waris SIDIK (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V) kepada IMAM NAWAWI (Tergugat VI), yang dibuat dihadapan PPAT Camat Pakis Drs. EDY SUSANTO, MSc., tertanggal 29 Maret 2013, atas Hak Milik atas sebidang tanah Persil No. 101, Blok D.III, Kohir 911, seluas kurang lebih 5.730 M2, yang terletak di Desa Kedungrejo, Kec. Pakis, Kab. Malang, dengan batas-batas :
 - ✓ Utara : Tanah milik Pak Carito dan Tanah Pak Salim
 - ✓ Timur : Tanah curah
 - ✓ Selatan : Tanah milik Sutris dan Tanah Milik Buat
 - ✓ Barat : Jalan Desa
 - Akta Pembagian Hak Bersama No. : 999/PPAT-Pks/III/2013 telah dilampiri alat bukti : Letter C Desa, Surat Pernyataan, Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Surat Keterangan Ahli Waris;
 - Sejak Tahun 1977 tanah a quo dikuasai oleh SIDIK turun temurun sekarang dikuasai oleh Tergugat VI dan tidak benar jika Penggugat mengklaim menguasai Tanah milik IMAM NAWAWI (Tergugat VI);
 - Pajak Bumi dan Bangunan atas nama SIDIK hingga sekarang;
- 5.4. Obyek tanah atas nama SUTRIS (Tergugat XVIII), kepemilikan didasarkan pada yaitu :
- Berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungrejo SURADI ARIF tertanggal 08 November 2004 (yang didasari data-data yang ada di Kantor Desa Kedungrejo, Kec. Pakis, Kab. Malang) terkait obyek tanah dengan Buku Letter C No. : 995, Persil 101, Kelas / Jenis Tanah : D.III / Perumahan, Luas Tanah : \pm 3000 M2, letak tanah yaitu : Desa Kedungrejo, Kec. Pakis, Kab. Malang, yaitu :
 - ✓ Sejak tahun 1960 telah dikuasai AJEM / P. DARSO sampai sekarang;



✓ Tanah atas nama SUTRIS tersebut telah terbit Akta Jual Beli No. : 642/PPAT-Pks/XI/2004 antara DARSO dkk. (Para Ahli Waris AJEM / P. DARSO) / Penjual kepada SUTRIS / Pembeli (Tergugat XVIII), yang dibuat dihadapan PPAT Camat Pakis Drs. SUDARJANTO, tertanggal 08 Nopember 2004, atas Hak Milik atas sebidang tanah Persil No. 101, Blok D.III, Kohir 995, seluas kurang lebih 3000 M2, yang terletak di Desa Kedungrejo, Kec. Pakis, Kab. Malang, dengan batas-batas :

- ✓ Utara : Tanah milik Pak Sidik
- ✓ Timur : Tanah milik Tembar
- ✓ Selatan : Tanah milik Sirat
- ✓ Barat : Tanah milik Rasit

- Akta Jual Beli No. : 642/PPAT-Pks/XI/2004 telah dilampiri alat bukti : Letter C Desa, Surat Pernyataan, Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Surat Keterangan Ahli Waris;
- Sejak Tahun 1960 tanah a quo dikuasai oleh AJEM / P. DARSO turun temurun hingga dijual kepada SUTRIS sejak beli tahun 2004 hingga sekarang dikuasai oleh SUTRIS Tergugat XVIII dan tidak benar jika Penggugat mengklaim menguasai Tanah milik SUTRIS (Tergugat XVIII);
- Pajak Bumi dan Bangunan atas nama AJEM / P. DARSO atau SIDIK hingga sekarang;

5.5. Obyek tanah atas nama BUAT (Tergugat XIX), kepemilikan didasarkan pada yaitu :

- Berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungrejo IMAM GHOZALI tertanggal 22 Maret 2013 (yang didasari data-data yang ada di Kantor Desa Kedungrejo, Kec. Pakis, Kab. Malang) terkait obyek tanah dengan Buku Letter C No. : 995, Persil 101, Kelas / Jenis Tanah : D.III / Darat, Luas Tanah : ± 3020 M2, letak tanah yaitu : Desa Kedungrejo, Kec. Pakis, Kab. Malang, yaitu :
 - ✓ Sejak tahun 1960 atas nama AJEM / P. DARSO kemudian;
 - ✓ 2013 diwariskan kepada DARTO CS. Kemudian;
 - ✓ 2013 dijual ke BUAT luas ± 3020 M2

Halaman 22 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn



- ✓ Tanah atas nama BUAT tersebut telah terbit Akta Jual Beli No. : /PPAT-Pks/III/2013 antara DARSO dkk. (Penjual) kepada BUAT / pembeli (Tergugat XIX), yang dibuat dihadapan PPAT Camat Pakis Drs. EDY SUSANTO, MSc., tertanggal 23 Maret 2013, atas Hak Milik atas sebidang tanah Persil No. 101, Blok D.III, Kohir 995, seluas kurang lebih 3020 M2, yang terletak di Desa Kedungrejo, Kec. Pakis, Kab. Malang, dengan batas-batas :
 - ✓ Utara : Tanah milik Rasian
 - ✓ Timur : Tanah milik Sutris
 - ✓ Selatan : Tanah milik Rasit / Sirat
 - ✓ Barat : Jalan

- Akta Jual Beli No. : /PPAT-Pks/III/2013 antara DARSO dkk. (Penjual) kepada BUAT / pembeli (Tergugat XIX), yang dibuat dihadapan PPAT Camat Pakis Drs. EDY SUSANTO, MSc., tertanggal 23 Maret 2013 telah dilampiri alat bukti : Letter C Desa, Surat Pernyataan, Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Surat Keterangan Ahli Waris;
- Sejak Tahun 1960 tanah a quo atas nama / dikuasai oleh AJEM / P. DARSO turun temurun waris hingga dijual kepada BUAT sejak beli tahun 2013 hingga BUAT meninggal pada tanggal 06 – 06 – 2016 sekarang turun waris dikuasai oleh Ahli Waris Almarhum BUAT (Tergugat XIX) dan tidak benar jika Penggugat mengklaim menguasai Tanah milik Almarhum BUAT (Tergugat XIX);
- Pajak Bumi dan Bangunan atas nama BUAT hingga sekarang;

6. Bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat XIX telah mempunyai pembuktian Akta Otentik yang telah di sahkan oleh Tergugat XX dan Tergugat XXI seperti yang terurai dalam posita jawaban Para Tergugat. Akta Otentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yaitu : “Suatu Akta Otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya.” **“Akta Otentik sebagai Alat Bukti yang Sempurna” Menurut pendapat yang umum yang dianut pada setiap akta otentik Akta otentik memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian :**
1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (Uitwendige Bewijsracht)

Halaman 23 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn



2. Kekuatan Pembuktian Formal (Fomele Bewijsracht)
3. Kekuatan Pembuktian Materiil (Materiele Bewijsracht)
7. Bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat XIX mempunyai pembuktian alat bukti yang sempurna berupa Akta-akta PPAT Camat a quo (Akta Otentik) adalah sah dan berharga;
8. Bahwa posita Para Penggugat No. 13, 14 dan 16 ditolak oleh Para Tergugat, dengan dalil-dalil dibawah ini :
 - 8.1. Bahwa perihal klaim obyek penguasaan obyek tanah a quo, dalam posita jawaban Para Tergugat telah dijawab 5.3., 5.4. dan 5.5. jelas obyek sengketa masih dikuasai oleh Para Tergugat dan bukan oleh Para Penggugat hal tersebut tersirat dan tersurat telah dibuktikan dengan Para Penggugat mengajukan gugatan ini;
 - 8.2. Bahwa terkait penebangan pohon pada obyek tanah adalah ditebang oleh Para Tergugat sendiri selaku pemilik tanah dan tanaman diatasnya dan atas penebangan tersebut bukan perintah siapa-siapa (tidak ada perintah dari Tergugat XX), atas penebangan tersebut tidak ada komplain dari siapapun juga termasuk Para Penggugat;
 - 8.3. Bahwa tuduhan Para Penggugat kepada Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar karena tidak didukung pembuktian yang kuat sebaliknya pembuktian Para Tergugat adalah akta otentik yang mempunyai pembuktian yang sempurna dan atas obyek telah dikuasai oleh Para Tergugat sebagai pemilik;
 - 8.4. Bahwa Para Tergugat sebagai pemilik telah melaporkan tindak pidana JUANTO SUCIPTO HADI (Penggugat I) ke kepolisian dan sudah diputus;
 - 8.5. Bahwa karena uraian tersebut diatas Para Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak memiliki pembuktian yang kuat sehingga segala tuntutan Para Penggugat harus dikesampingkan / tolak;
9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita Para penggugat poin No. 17, 18, 19 dan 20, Para Tergugat mempunyai pembuktian Akta Otentik a quo sedang Para Penggugat tidak mempunyai pembuktian yang kuat karena obyek tanah yang diklaim sebagai obyek sengketa telah beralih dan bukan punya orang tua Para Penggugat dan secara otomatis juga bukan

Halaman 24 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik dari Para Penggugat. Obyek sengketa masih dikuasai oleh Para Tergugat selaku pemilik sah, terhadap permohonan sita jaminan obyek sengketa Para Tergugat sangat keberatan dengan permohonan Para Penggugat tersebut, karena Para Tergugat mempunyai pembuktian Akta Otentik a quo sedang Para Penggugat tidak mempunyai pembuktian yang kuat karena obyek tanah yang diklaim sebagai obyek sengketa telah beralih dan bukan punya orang tua Para Penggugat dan secara otomatis juga bukan milik dari Para Penggugat, sehingga permohonan sita jaminan oleh Para Penggugat atas obyek sengketa dikesampingkan / tolak karena tidak berdasarkan oleh bukti yang kuat hanya pengakuan-pengakuan / pernyataan-pernyataan saja. Selanjutnya atas pembuktian yang tidak kuat oleh Para Penggugat kepada Para Penggugat yang melawan akta otentik a quo maka segala tuntutan Para Penggugat untuk dikesampingkan / ditolak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat mengajukan revisi gugatan tertanggal 13 April 2017:

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tertulis dari Kuasa Para Tergugat II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX.A, XIX.B, XIX.C, XX tersebut selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2017 yang pada pokoknya tetap pada isi gugatan,

Halaman 25 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas replik tersebut Kuasa para Tergugat II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX.A, XIX.B, XIX.C, XX dan Kuasa Tergugat XXI mengajukan duplik tertanggal 4 September 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Para Tergugat mengajukan eksepsi/jawaban mengenai kompetensi absolut maka Majelis menjatuhkan putusan sela tertanggal 7 September 2017 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Para Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kapanjen berwenang mengadili perkara No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat keterangan Kepala Desa Kedungrejo tanggal 3 Juni 1965, diberi tanda (P-1) ;
2. Foto copy Surat kematian atas nama Dullah, diberi tanda (P-2) ;
3. Foto copy Surat Kematian atas nama Nasiasi, diberi tanda bukti (P-3) ;
4. Foto copy Surat keterangan Ahl Waris tertanggal 22 Oktober 201, diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Surat Keterangan dari orang tua (Dullah) tertanggal 11 Februari 2008, diberi tanda (P-5);
6. Foto copy Surat Tanda pendaftaran milik Indonesia huruf C.646 persil 101, Klas D tertanggal 22 Juni 1956, diberi tanda (P-6);
7. Foto copy Surat Keterangan Kades tertanggal 22 Januari 2004 Tanda pendaftaran milik Indonesia huruf C.646 persil 101, Klas D tertanggal 22 Juni 1956, diberi tanda (P-7);
8. Foto copy Surat Pengantar dari Kades tertanggal 7 Mei 2004, diberi tanda (P-8);
9. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 30 Januari 2007, diberi tanda (P-9);
10. Foto copy Surat Permohonan Riwayat Tanah tertanggal 7 Januari 2008, diberi tanda (P-10);

Halaman 26 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Permohonan Kedua kepada Kades Kedungrejo tertanggal 16 Januari 2008, diberi tanda (P-11);
12. Foto copy Surat Somasi atas nama Juanto Sucipto Hadi tertanggal 7 Januari 2008, diberi tanda (P-12);
13. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah, tertanggal 1 Februari 2008, diberi tanda (P-13);
14. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah, tertanggal 20 Januari 2016, diberi tanda (P-14);
15. Foto copy Akte Jual Beli tertanggal 28 Maret 2013, diberi tanda (P-15);
16. Foto copy Akta pembagian Hak Bersama tertanggal 29 Maret 2013, diberi tanda (P-16);
17. Foto copy Surat Pemberitahuan dan Pemblokiran kepada BPN Kab. Malang, diberi tanda (P-17);
18. Foto copy Surat Tanggapan dan BPN Kab. Malang perihal pemblokiran tanah, diberi tanda (P-18);
19. Foto copy Turunan Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia, diberi tanda (P-19);
20. Foto copy Turunan Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, diberi tanda (P-20);
21. Foto copy Surat tertanggal 26 Mei 2004, diberi tanda (P-21);
22. Foto copy daftar Hadir Penyelesaian Permasalahan Sengketa Tanah tertanggal 23 April 2004, diberi tanda (P-22);
23. Foto copy laporan Penyerobotan tanah dan pemalsuan Surat tertanggal 5 Januari 2008, diberi tanda (P-23);
24. Foto copy Surat Panggilan dari Polres Malang tertanggal 19 Maret 2008, diberi tanda (P-24);
25. Foto copy Surat panggilan dari Polres Malang tertanggal 19 Maret 2008, diberi tanda (P-25);
26. Foto copy Surat panggilan tertanggal 26 November 2008, diberi tanda (P-26);
27. Foto copy Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikan, diberi tanda (P-27);

Bahwa foto copy bukti surat - surat tersebut di atas P-1 s/d P-5, P-7 s/d P-9, P-18 s/d 21 telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya,

Halaman 27 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bukti P-6, P-10 s/d P-17, P-22 s/d 27 bermatrai cukup akan tetapi tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk menguatkan dalil - dalil sangkalannya telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Foto copy satu bendel lampiran akta pembagian Hak Bersama, diberi tanda (T-1) ;
2. Foto copy satu bendel Akta Jual beli No.642/PPAT-Pks/XI/2004, diberi tanda (T-2) ;
3. Foto copy satu bendel Akta jual Beli No. /PPAT-Pks/III/2013 diberi tanda (T-3);
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Buat tertanggal 12 Mei 2017 diberi tanda (T-4) ;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Sohari tertanggal 13 Maret 2017 diberi tanda (T-5) ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Waris tertanggal 12 April 2017, diberi tanda (T-6) ;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2011 diberi tanda (T-7);
8. Foto copy Surat keterangan tertanggal 20 Januari 2016, diberi tanda (T-8);
9. Foto copy Surat Buku Desa atas nama Ajem/P.Darso, P.Soelastri, Taselim, B.Noerkawi, P.Dollah, diberi tanda (T-9);
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2015 diberi tanda (T-10);
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2017 diberi tanda (T-11);
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2017 diberi tanda (T-12);
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2017 diberi tanda (T-13);
14. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2017 diberi tanda (T-14);
15. Foto copy putusan Pengadilan Negeri Kapanjen a.n terdakwa Juwanto Sucipto dan Gigik Hariani, diberi tanda (T-15);

Halaman 28 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa foto copy bukti surat - surat tersebut T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15 di atas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T-9, T-10, dan T-12;

Menimbang, bahwa Tergugat XXI tidak mengajukan bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya maupun dalil - dalil sangkalannya tersebut di atas, Penggugat mengajukan saksi antara lain sebagai berikut :

1. Saksi **KHOIRUL**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai perangkat desa Kedungrejo, saksi asli orang kedungrejo, saksi tidak tahu pak Dullah orang tua Juwanto Penggugat;
 - Bahwa pak Dullah tinggal di Desa Kedungrejo Sampai tahun 1959, saksi mengetahui Dullah memiliki tanah di kedungboto seluas \pm 12.000 m2 batas-batasnya sebelah Utara tanah milik Dewi, sebelah timur jurang, sebelah selatan tanah milik Kaprawi sebelah barat jalan;
 - Bahwa tanah tersebut dikuasai Juwanto lebih kurang 3 tahun, ditanah itu ditanami pohon nangka, mindi dan sekarang tidak ada karena sudah ditebang oleh Juwanto (penggugat), berkaitan kapan ditebangnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa jarak lokasi tanah dengan rumah saksi kurang lebih 1 km;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pak Dullah tidak pernah menjual tanah tersebut karena sampai dengan sekarang petok D nya masih atas nama pak Dullah;
 - Bahwa berkaitan dengan adanya pencurian surat tanah saksi tidak tahu;
 - Bahwa petok D nya 2 tahun lalu berupa foto copy aslinya dibawa Suryo (Wonosuryo) Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pak Dullah pernah menggarap tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut sudah dijual kepada pihak ketiga dan saksi tidak tahu kalau tanah tersebut menjadi sengketa;
 - Bahwa sekarang tanah tersebut ditanami sengan kecil-kecil;
 - Bahwa pak Dullah punya saudara bernama Kaspan, Suryo dan Jasto;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejarah tanah tersebut;

Halaman 29 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn



Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **PA'IM**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pak Dullah sejak tahun 1954 sebagai tetangga dimana pak Dullah asli orang Kedungrejo, pak Dullah mempunyai tanah di kedungrejo dengan luas 1 hektar lebih
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah tersebut dengan cara bagi hasil selama 2 tahun sejak tahun 1958 sampai tahun 1961 setelah itu tanah tersebut saksi serahkan kepada pak Dullah;
- Bahwa tanah tersebut saksi serahkan kepada pak Dullah tahun 1960 kemudian dikerjakan Sidik, buat dan dikerjakan oleh Juwanto (penggugat);
- Bahwa saksi tidak tahu perolehan tanah pak Dullah dan saksi tidak tahu meninggalnya pak Dullah;
- Bahwa dahulu pak Dullah tidak pernah mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan surat tanah sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah sengketa kurang lebih 300 m;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sebelah utara tanah milik dewi, sebelah timur curah, sebelah selatan tanah milik Kaprawi sebelah barat jalan;
- Bahwa selain saya ada orang daerah Amprong pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut ditanami jagung, sayur, ada pohon nangka dan ada salak;
- Bahwa tanah tersebut masih dikuasai pak Dullah dan saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sebelum Juwanto (penggugat);
- Bahwa sejak pak Dullah pindah ke batu tanah tersebut pernah dikerjakan pak sagimin lebih kurang selama 6 (enam) tahun setelah pak Sagimin saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah pak Dullah pindah ke batu tanah tersebut dikuasai oleh pak suryo/ wonosuryo (Tergugat);
- Bahwa tanah tersebut dikerjakan oleh pak Sidik;

Halaman 30 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **MOH. MUSTA'IN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pak Dullah orang tua dari Juwanto (penggugat);
- Bahwa pak Dullah punya tanah di Kedungboto desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang seluas \pm 1,4 hektar batas-batasnya antara lain sebelah utara tanah milik dewi, sebelah timur curah, sebelah utara tanah milik Kaprawi, sebelah barat jalan;
- Bahwa saksi pernah tahu tahun 1996 Juwanto menemui kades abah Mahmudi untuk mengurus tanah tersebut dan pada saat itu oleh kades abah Mahmudi dibukakan buku letter C desa dan masih atas nama pak Dullah;
- Bahwa pernah pada tahun 1996 Juwanto datang menghadap kepala desa abah Mahmudi karena tanahnya digarap oleh orang amprong yang bernama Sidik dan buat;
- Bahwa anak pak Dullah tidak ada yang tinggal di desa Kedungrejo;
- Bahwa Dullah dan Wonosuryo masih bersaudara;
- Bahwa saat itu saksi bekerja sebagai BPD di Desa Kedungrejo dan saksi sebagai BPD selama 15 tahun;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 500 m;
- Bahwa tanah tersebut ditanami jagung, pohon nangka yang menanam pak Dullah dan sekarang pohon tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau tanah tersebut pernah dijual oleh pak Dullah tetapi saksi pernah mendengar tanah tersebut dijual oleh Wonosuryo ke orang Amprong bernama Sidik dan buat;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi hanya tahu Juwanto dilaporkan ke polisi karena saat itu Juwanto membersihkan sisa-sisa tebu yang sudah ditebang;
- Bahwa saksi hanya mendengar waktu kepala desa abah Mahmudi mengatakan kepada Juwanto bahwa tanah yang disengketakan tersebut masih atas nama Dullah;

Halaman 31 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat orang dari Amprong datang untuk membalik nama tanah yang disengketakan tetapi kepala desa Suradi Arif tidak mau karena dileter C masih atas nama pak Dullah;
 - Bahwa Wonosuryo tidak pernah menggarap tanah tersebut;
 - Bahwa katanya orang Amprong membeli tanah yang disengketakan tersebut dari Wonosuryo, kapan pembeliannya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat orang dari Amprong membawa petok D yang hilang;
 - Bahwa perubahan nama tersebut dari Dullah kepada orang lain mungkin pada jamannya kepala desa Imam Gozali;
 - Bahwa pada saat pak Dullah ada diKedungrejo tanah tersebut dikerjakan Dullah dan Juwanto;
 - Bahwa waktu Dullah pindah ke batu tanah tersebut diserahkan kepada Wonosuryo tetapi yang mengerjakan orang Amprong;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan persisnya Dullah pindah ke batu tetapi tahun 1971 alm Dullah masih dikedungkandang;
- Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Penggugat, para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya maupun dalil - dalil sangkalannya tersebut di atas, Para Tergugat II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX.A, XIX.B, XIX.C, XX mengajukan saksi antara lain sebagai berikut :

1. Saksi **NURFADILLAH**, yang menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai kepala desa Banjarejo, tinggal di Dusun Amprong Desa Banjarejo Kecamatan Pakis Kab.Malang;
 - Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan tanah antara tanah sutris dan tanah Sidik;
 - Bahwa tanah yang disengketakan seluas kurang lebih 11.000 m yan mengerjakan tanah tersebut Darso dan Sidik, tanah yang dikuasai Darso \pm 5.000 m² dan luas tanah yang dikuasai Sidik \pm 5.000 m² ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pak Dullah;

Halaman 32 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat dari buku desa Darso beli dari Dullah tahun 1971 sedangkan Sidik beli dari Dullah tahun 1977;
 - Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan diberitahu sutris batas-batasnya sebelah utara tanah milik paitri, sebelah selatan tanah milik sirat, sebelah barat jalan, sebelah timur laren;
 - Bahwa saksi tahu letter C dari Kedungrejo selaku kepala desa Imam Gozali;
 - Bahwa tanah Sidik diwariskan ke imam nawawi, tanah Darso dijual sutris dan buat;
 - Bahwa saksi tahu tentang akta pembagian hak waris tersebut karena saksi yang mengantarkan Sidik ke kantor desa;
 - Bahwa saksi tahu Juwanto diputus perkara pidana karena pengrusakan tebu yang dilaporkan imam nawawi dan buat;
 - Bahwa buat sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu dari surat letter C tanah Dullah dijual ke ajem P.Darso dan juga dijual ke Sidik;
 - Bahwa saksi tahu waktu mengantar Sidik yang membawa surat jual beli ke kepala desa Kedungrejo;
 - Bahwa didesa apabila ada jual beli tanah tidak selalu dilaporkan ke kantor desa;
- Atas keterangan saksi tersebut baik kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **MAT KOTIB**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi berkaitan dengan tanah milik Sidik
- Bahwa Sidik sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah tegal tersebut ada dikedungrejo desa pakis kecamatan pakis kabupaten malang dan saksi tahu tempatnya akan tetapi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa tanah tersebut membeli dari Dullah sakai tahu sendiri tetapi harnagnya saksi lupa tanggal bulan dan tahunnya, bayarnya di kantor desa Kedungrejo dengan dihadiri saksi Sidik, Dullah kepala desa dan sekretaris;

Halaman 33 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn



- Bahwa dalam jual beli tersebut saksi tahu Sidik menyerahkan uang kepada Dullah;
 - Bahwa pada saat jual beli tersebut tidak ada surat yang ditandatangani oleh Dullah dan Sidik;
 - Bahwa waktu jual beli terjadi kepala desanya bernama Matamin
 - Bahwa kemudian tanah tersebut digarap oleh Sidik;
 - Bahwa tanah dalam keadaan kosong
- Atas keterangan saksi tersebut kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi MOH.SIDIK, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada sengketa tanah antara Juwanto dan Sidik;
 - Bahwa Sidik membeli dari Dullah, saksi mengetahui hal tersebut dari anaknya yang bernama imam gozali ;
 - Bahwa tanah Sidik seluas ± 5.000 m² luas tanah Darso ± 5.000 m²;
 - Bahwa saksi pernah pergi ke tanah sengketa luasnya ± 1 ha, jarak rumah saksi dengan obyek sengketa kira-kira 1 km;
 - Bahwa tanah yang dikerjakan Sidik belinya sebelum tahun 1960;
 - Bahwa batas-batas tanah sengketa sebelah barat jalan, sebelah selatan tanah milik pak munif, sebelah timur tanah milik muslimin sebelah utara tanah milik ngaderi/wasis;
 - Bahwa Darso masih hidup tanah dikerjakan oleh sutris dan buat
- Atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat, para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi NAKHERI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah tanah milik Sidik yang berlokasi di Desa Kedungrejo kecamatan pakis Kab.Malang;
- Bahwa luas dan batas-batasnya tanah saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Dullah;
- Bahwa saksi tahu Sidik membeli tanah karena Sidik tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu tetapi hanya mendengar saja tanah tersebut membeli dari Dullah;



- Bahwa setelah Sidik meninggal tanah diwariskan kepada Imam Nawawi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa 2 km;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dalam keadaan kosong;
Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dala kesimpulan;

5. Saksi **LUKMAN SUYONO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala desa kedungrejo baru 4 bulan m3nggantikan kepala desa Imam Gozali;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena ada masalah tanah yang ada di desa kedungrejo luas ± 5.000 m²;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dari buku desa, sakai hanya mendengar bahwa tanah Dullah sudah dijual yang sebelah utara dijual kepada Sidik sebelah selatan dijual kepada Darso;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang dalam keadaan kosong;;
- Bahwa skasi tahu tanah tersebut sudah diakta jual belikan;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh sutris;
- Bahwa sekarang setiap jual beli harus dilakukan dikantor desa, kalau dahulu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu Dullah akan tetapi kenal dengan wonosuryo;
Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dala kesimpulan;

6. Saksi **MISLAN ARIF**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah tanah Dullah dengan sutris, ajem dan buat di Desa Kedungrejo kecamatan pakis Kab.Malang;
- Bahwa saksi dulu sebagai carik mulai tahun 1975 sampai dengan 1990 di desa Kedungrejo;
- Bahwa dallas asli orang kedungrejo dan mempunyai tanah dikedungrejo seluas 1 (satu) hektar lebih kemudian tahun 1973 Dullah pindah ke Kota Batu;
- Bahwa pada tahun 1977 Dullah suah purna tugas;

Halaman 35 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn



- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa tanah Dullah sebelumnya tahun 1975 telah dijual dan pada tahun 1977 waktu ada perubahan balik nama dari Dullah ke Sidik saksi yang menangani dan ada kertas segel tetapi belinya sebelum tahun tersebut;
- Bahwa setiap ada jual beli tanah didesa kepala desa memberi kepada saksi untuk menulis di letter C;
- Bahwa Dullah pernah menanyakan tanah tersebut pada tahun 1980 dan setiap pergantian kepala desa tanah tersebut dipermasalahkan dan Dullah terakhir tahun 2004 datang ke desa mempermasalahkan tanahnya;
- Bahwa pada saat tahun 1976 ada langsiaran semua segel ditarik dan diganti petok D waktu itu kepala desanya pak Kasbullah;
- Bahwa tanah yang atas nama Ajem Darso sebelumnya saksi menjabat sebagai carik tanah tersebut sudah atas nama Ajem Darso ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses jual beli tanah antar Dullah dan Sidik saksi tahu dari orang tua saksi yang pada saat itu menjadi perantara jual beli tanah tersebut;
- Bahwa pada saat langsiaran pada tahun 1977 yang menguasai tanah tersebut Sidik dan Darso;
- Bahwa setiap pergantian kepala desa Juwanto selalu mempermasalahkan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa kertas segel yang ditarik tersebut isinya menerangkan Dullah menjual $\frac{1}{2}$ bagian tanahnya ke sidi dan Dullah menjual $\frac{1}{2}$ bagiannya ke ajem Darso;
- Bahwa yang bertandatangan diatas segel tersebut Dullah, Kuwowo, Suwardi, Kasbullah, Sidik;
- Bahwa kertas segel saksi terima tahun 1997;
Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat XXI Tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berupa tanah, untuk kejelasan dalam pemeriksaan perkara ini, maka dilakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat atas obyek sengketa pada tanggal 3 Nopember 2017 yang diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Tanah yang terletak di Dusun Kedungboto, Desa Kedungrejo Kecamatan pakis, Kabupaten malang, bahwa tanah sengketa menurut penggugat dan para Tergugat luas tanahnya 11.400 m2 batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik pak dewi
Sebelah selatan : tanah milik kaprawi
Sebelah Timur : curah kecil
Sebelah Barat : jalan kampung,

Bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut Para pihak baik Penggugat dan para Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah obyek yang dipermasalahkan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 13 Nopember 2017 dan 15 Nopember 2017 menyatakan sudah tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi selanjutnya memohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang telah dimuat secara lengkap dalam berita acara bersangkutan untuk seperlunya ditunjuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan sela ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa para penggugat mendalihkan tuntutan provisinya melarang para Tergugat atau siapa saja yang ingin menguasai menempati, mengalihkan dan atau balik nama terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi menurut Prof.Sudikno Mertokusumo adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir;

Halaman 37 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didepan persidangan menurut majelis tidak ada upaya para pihak untuk melakukan perbuatan tertentu di tanah sengketa baik untuk menguasai ataupun mengalihkan obyek sengketa dengan demikian petitum ke 1 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan maka petitum ke 2 patut untuk ditolak oleh karena petitum ke 1 dan ke 2 ditolak maka petitum ke 3 juga patut untuk ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa didepan persidangan Tergugat Tergugat II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX.A, XIX.B, XIX.C, XX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas oleh karena tanah yang disengketakan oleh penggugat tidak jelas batas-batasnya, luasnya, Akta-akta tanah para Tergugat tidak diuraikan secara terperinci dan lengkap baik dalam posita dan petitumnya ;
2. Gugatan kurang pihak harusnya pihak ibu vera dan ibu linda tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap eksepsi para Tergugat yang mendalihkan bahwa batas-batas tanah luas tanah tidak jelas berdasarkan pemeriksaan setempat tertanggal tanggal 3 Nopember 2017 ada kesamaan obyek sengketa dan telah disepakati bersama baik Para Penggugat dan Para Tergugat berkaitan letak lokasi, batas-batas serta luas tanah, berkaitan dengan akta-akta atas nama para Tergugat sudah disebutkan dengan jelas baik dalam posita dan petitum penggugat dengan demikian keberatan para Tergugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selanjutnya yang menyatakan gugatan a quo kurang pihak karena yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap (*plurium litis consortium*), Majelis berpendapat bahwa hal tersebut adalah mutlak kewenangan dari Penggugat untuk menarik siapa - siapa saja yang dijadikan pihak dalam gugatan a quo karena Penggugat sendiri yang merasakan kepentingan dan haknya dirugikan / dilanggar sesuai yurisprudensi MARI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dengan kaidah hukum "*untuk menentukan siapa-siapa pihak yang akan digugat oleh Penggugat adalah wewenang dan*

Halaman 38 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn



hak Penggugat dan Majelis menilai Penggugat sudah tepat menarik pihak - pihak dalam gugatan a quo sehingga eksepsi *plurium litis consortium* tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak pula ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa inti pokok permasalahan dalam gugatan a quo adalah sebagai berikut :

- Bahwa Alm. DOLLAH selain meninggalkan Para Penggugat selaku anak / Para Ahli Waris, Alm. DOLLAH juga meninggalkan Harta Waris berupa beberapa bidang tanah, baik tanah darat / kering maupun tanah basah / sawah, berdasarkan Letter C / Petok D No. 646, Desa Kedungrejo, Kec. Pakis – Kab. Malang tertulis a/n DOLLAH / DULLAH yang terdiri dari beberapa persil sebagai berikut : Tanah Darat / Kering dengan Persil No. 101, Klas D. III, Luas ± 11450 M² atau berdasarkan fakta di lapangan luas ± 14000 M², dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik P. Dewi
 - Sebelah Timur : Curah atau Sungai Kering
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik P. Kaprawi
 - Sebelah Barat : Jalan Raya / Kampung
 - Bahwa pada Tahun 1968 Orang Tua Para Penggugat (DOLLAH) sebagai Angkatan Bersenjata (ABRI) Angkatan Darat telah berpindah tugas di Wilayah Batu (pada saat itu masih sebagai Kecamatan Batu, Kabupaten Malang) yang kemudian menikah lagi di Batu serta jarang pulang ke Kedungrejo, maka pada saat itulah Tergugat mengambil surat – surat tanah di rumah Orang Tua Para Penggugat di Desa Kedungrejo, selanjutnya menggarap sawah yang katanya hanya membantu untuk mengurus dan menggarapkan tanah saja yang hasilnya nanti juga akan diberikan kepada Orang Tua Para Penggugat sebagian. Namun kenyataannya tidak pernah memberikan bagian kepada Orang Tua Para Penggugat dan dikuasai sendiri oleh Tergugat I.
 - Bahwa selain Tergugat I (Wonosuryo) menguasai seluruh Harta peninggalan Orang Tua Para Penggugat (Alm. DULLAH) sampai saat ini, ternyata tanah darat / tanah kering dengan Nomor persil 101, Klas. D.III,
- Halaman 39 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas ± 11450 M² (berdasarkan fakta lapangan luas ± 14000 M²), tanpa sepengetahuan dan seijin Orang Tua Para Penggugat maupun Para Penggugat secara Melawan Hukum oleh Tergugat I (Wonosuryo) telah dialihkan / dijual ke Pihak Ketiga Tanpa Dasar Hak yang benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa :

- Bahwa Para Tergugat membantah dalil-dalil posita tersebut diatas dengan tegas dan mendalilkan berdasarkan bukti otentik yang sah menurut hukum, yaitu : Yang dimaksud obyek sengketa oleh Para Penggugat adalah dalam posita 4a. yang diterukan ke posita Para Penggugat No. 7 yaitu : :
 - *Seluas kurang lebih 5730 M2 pada tahun 1977, jual ke No. C. 991 atas nama : SIDIK*
 - *Sisanya seluas ± 6000 M2 dikuasai oleh seseorang yang bernama AJEM atau disebut juga AJEM P. DARSO.*
- Bahwa Tergugat I (Wonosuryo) tidak melakukan transaksi jual beli kepada siapapun (terkait obyek sengketa a quo) berdasarkan keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa (Tergugat XX) tidak ada peralihan dari Tergugat I;
- Bahwa Obyek tanah atas nama IMAM NAWAWI (Tergugat VI), kepemilikan didasarkan pada yaitu :Berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungrejo (Tergugat XX) (yang didasari data-data yang ada di Kantor Desa Kedungrejo, Kec. Pakis, Kab. Malang) terkait obyek tanah dengan Buku Letter C No. : 911, Persil 101, Kelas / Jenis Tanah : D.III / Darat, Luas Tanah : ± 5.730 M2, letak tanah yaitu : Kedungrejo, Tegal Kedungboto, Pakis, Malang,
- Bahwa Tanah atas nama IMAM NAWAWI tersebut telah terbit Akta Pembagian Hak Bersama No. : 999/PPAT-Pks/III/2013 antara Para Ahli Waris SIDIK (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V) kepada IMAM NAWAWI (Tergugat VI), yang dibuat dihadapan PPAT Camat Pakis Drs. EDY SUSANTO, MSc., tertanggal 29 Maret 2013,
- Bahwa Sejak Tahun 1977 tanah a quo dikuasai oleh SIDIK turun temurun sekarang dikuasai oleh Tergugat VI dan tidak benar jika Penggugat mengklaim menguasai Tanah milik IMAM NAWAWI (Tergugat VI), Pajak Bumi dan Bangunan atas nama SIDIK hingga sekarang;

Halaman 40 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek tanah atas nama SUTRIS (Tergugat XVIII), kepemilikan didasarkan pada yaitu : Berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungrejo SURADI ARIF tertanggal 08 November 2004 (yang didasari data-data yang ada di Kantor Desa Kedungrejo, Kec. Pakis, Kab. Malang) terkait obyek tanah dengan Buku Letter C No. : 995, Persil 101, Kelas / Jenis Tanah : D.III / Perumahan, Luas Tanah : \pm 3000 M2, letak tanah yaitu : Desa Kedungrejo, Kec. Pakis, Kab. Malang, yaitu : Tanah atas nama SUTRIS tersebut telah terbit Akta Jual Beli No. : 642/PPAT-Pks/XI/2004 antara DARSO dkk. (Para Ahli Waris AJEM / P. DARSO) / Penjual kepada SUTRIS / Pembeli (Tergugat XVIII), yang dibuat dihadapan PPAT Camat Pakis Drs. SUDARJANTO, tertanggal 08 Nopember 2004, atas Hak Milik atas sebidang tanah Persil No. 101, Blok D.III, Kohir 995, seluas kurang lebih 3000 M2,
- Bahwa sejak Tahun 1960 tanah a quo dikuasai oleh AJEM / P. DARSO turun temurun hingga dijual kepada SUTRIS sejak beli tahun 2004 hingga sekarang dikuasai oleh SUTRIS Tergugat XVIII dan tidak benar jika Penggugat mengklaim menguasai Tanah milik SUTRIS (Tergugat XVIII), Pajak Bumi dan Bangunan atas nama AJEM / P. DARSO atau SIDIK hingga sekarang;
- Bahwa Obyek tanah atas nama BUAT (Tergugat XIX), kepemilikan didasarkan pada yaitu : Berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungrejo IMAM GHOZALI tertanggal 22 Maret 2013 (yang didasari data-data yang ada di Kantor Desa Kedungrejo, Kec. Pakis, Kab. Malang) terkait obyek tanah dengan Buku Letter C No. : 995, Persil 101, Kelas / Jenis Tanah : D.III / Darat, Luas Tanah : \pm 3020 M2, letak tanah yaitu : Desa Kedungrejo, Kec. Pakis, Kab. Malang, yaitu : Sejak tahun 1960 atas nama AJEM / P. DARSO kemudian, tahun 2013 diwariskan kepada DARTO CS. Kemudian tahun 2013 dijual ke BUAT luas \pm 3020 M2, Tanah atas nama BUAT tersebut telah terbit Akta Jual Beli No. : /PPAT-Pks/III/2013 antara DARSO dkk. (Penjual) kepada BUAT / pembeli (Tergugat XIX), yang dibuat dihadapan PPAT Camat Pakis Drs. EDY SUSANTO, MSc., tertanggal 23 Maret 2013, atas Hak Milik atas sebidang tanah Persil No.

Halaman 41 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101, Blok D.III, Kohir 995, seluas kurang lebih 3020 M2, yang terletak di Desa Kedungrejo, Kec. Pakis, Kab. Malang,

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat disangkal oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUHPerdata, 163 HiR Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi persoalan yakni :

1. Apakah benar Tergugat I (Wonosuryo) telah mencuri bukti surat tanah sengketa ;
2. Apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 BW menyebutkan "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikaulifisir sebagai perbuatan melawan hukum diperlukan 4 syarat :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para penggugat alm.Dollah selain meninggalkan Para Penggugat selaku anak / Para Ahli Waris, Alm. DOLLAH juga meninggalkan Harta Waris berupa beberapa bidang tanah, baik tanah darat / kering maupun tanah basah / sawah, berdasarkan Letter C / Petok D No. 646, Desa Kedungrejo, Kec. Pakis – Kab. Malang tertulis a/n DOLLAH / DULLAH yang terdiri dari beberapa persil sebagai berikut : Tanah Darat / Kering dengan Persil No. 101, Klas D. III, Luas \pm 11450 M² atau berdasarkan fakta di lapangan luas \pm 14000 M², dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik P. Dewi
- Sebelah Timur : Curah atau Sungai Kering

Halaman 42 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Milik P. Kaprawi
- Sebelah Barat : Jalan Raya / Kampung

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang disengketakan tersebut diatas baik luas, lokasi dan batas-batasnya telah dibenarkan oleh para pihak (para penggugat dan para Tergugat) dalam pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para penggugat mengajukan bukti surat P-1 yang menerangkan bahwa Dullah adalah penduduk Desa Kedungrejo Kec.Pakis, Kab.Malang, bukti P-6 menerangkan berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Dullah yang beralamat di Desa Kedungrejo ;

Menimbang, bahwa nama alm Dullah atau Dollah berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan adalah nama orang yang sama yakni orang tua dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa para penggugat berdasarkan bukti P-4 adalah ahli waris dari alm.Dullah, dimana alm.Dullah mempunyai isteri bernama Nasi'ati vide bukti P-5 keduanya telah meninggal dunia vide bukti P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-6, P-7, P-19, P-20, P-21 memang Dullah dahulu pernah memiliki sebidang tanah sengketa akan tetapi kemudian pada Tahun 1968 Orang Tua Para Penggugat (alm. DOLLAH) sebagai Angkatan Bersenjata (ABRI) Angkatan Darat telah berpindah tugas di Wilayah Batu (pada saat itu masih sebagai Kecamatan Batu, Kabupaten Malang) yang kemudian menikah lagi di Batu serta jarang pulang ke Kedungrejo hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Khoirul, Pa'im, Moh.Musta'in;

Menimbang, bahwa apakah benar dalil penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat I Wonosuryo telah mencuri bukti surat-surat tanah sengketa dari Penggugat di depan Persidangan saksi penggugat tidak mengetahui surat tanah sengketa yang dicuri oleh Wonosuryo Tergugat I akan tetapi salah satu saksi dari penggugat bernama Khoirul menerangkan 2 (dua) tahun lalu pernah melihat asli petok D tanah sengketa dibawa oleh Wonosuryo berkaitan dengan alasan Tergugat I Wonosuryo membawa dan mendapatkan surat tersebut tidak ada saksi yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa tanah tersebut pernah digarap oleh saksi Pa'im atas perintah Pak Dullah dengan cara bagi hasil dari tahun 1958 sampai dengan 1961 kemudian diserahkan lagi kepada pak Dullah;

Halaman 43 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari penggugat tanah alm. pak Dullah (para penggugat) tidak pernah dijual kepada pihak manapun, baik itu kepada Ajem/P Darso maupun kepada Sidik;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa yang menjual adalah Wonosuryo (Tergugat I) akan tetapi tidak ada yang tahu dengan pasti apakah wonosuryo tersebut menjual kepada Ajem/P.Darso dan Sidik, meskipun ada saksi yang menerangkan Wonosuryo membawa surat asli petok D akan tetapi tidak seorang pun yang tahu mengenai kapan jual beli antara wonosuryo dengan Ajem Darso dan Sidik, ada salah seorang saksi yang menerangkan bahwa ada seseorang dari desa amprong membeli tanah dari Tergugat I (Wonosuryo) akan tetapi keterangan tersebut hanya mendengar dari orang lain bukan melihat dan mendengar sendiri;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa karena orang tua pihak penggugat tidak pernah merasa menjual tanah sengketa kemudian alm. pak Dullah orang tua dari para penggugat meminta kepada pihak desa Kedungrejo untuk memberikan klarifikasi terhadap peralihan tanah sengketa kepada Ajem/P.Darso dan Sidik, selain itu juga para penggugat pernah meminta pemblokiran atas tanah sengketa kepada pihak BPN Kab.Malang hal ini berdasarkan bukti P-8, P-9,P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-17, P-18 ;

Menimbang, bahwa persoalan tanah sengketa juga pernah diselesaikan oleh pihak desa bukti P-22 dan penggugat pernah melaporkannya kepada pihak kepolisian bukti P-23 sampai dengan P-27, tidak saja pihak para penggugat akan tetapi pihak para Tergugat juga pernah melaporkan masalah tersebut kepada polisi hingga persoalan sengketa tanah tersebut masuk dalam ranah hukum vide bukti T-15;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8,P-9,P-10,P-11,P-12,P-13,P-14,P-17,P-18, P-22,P-23,P-24,P-25,P-26,P-27 dan T-15 menunjukkan telah terjadi perselisihan antara para penggugat dan para Tergugat berkaitan dengan tanah sengketa akan tetapi oleh karena dalam perkara a quo untuk membuktikan apakah benar telah terjadi peralihan tanah sengketa kepada pihak lain dimana perlu bukti yang mendukung untuk mengetahui sejarah tanah atau alur peralihan tanah sengketa, oleh karena bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara a quo maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut para Tergugat membantah apa yang didalilkan oleh para penggugat dimana berdasarkan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-9 telah terjadi peralihan tanah milik alm.Pak Dullah dengan Ajem P.Darso bukti tersebut diperkuat dengan keterangan saksi saksi Nurfadillah, saksi Mat Kotib menerangkan pernah melihat jual beli tanah sengketa antara Dullah dengan Sidik yang dilakukan di kantor desa Kedungrejo dengan dihadiri saksi Sidik, Dullah kepala desa dan sekretaris, saat penyerahan uang penjualan tanah saksi Mat Kotib melihatnya akan tetapi jumlah uang, waktu transaksi jual belinya sudah lupa, saksi Lukaman Suyono selaku kepala desa Kedungrejo hanya mengetahui tanah sengketa sudah dijual berdasarkan buku tanah didesa dimana tanah milik pak Dullah yang sebelah utara dijual kepada Sidik dan sebelah selatan dijual Ajem Darso, berdasarkan keterangan saksi Mislan Arif pada tahun 1975 menjabat selaku sekretaris desa/carik desa Kedungrejo tanah sengketa sebelum tahun 1975 telah dijual, pada tahun 1977 sewaktu ada balik nama dari pak Dullah ke Sidik saksi Mislan Arif yang menanganinya, dalam proses jual beli tersebut ada surat bersegel dimana pada tahun 1976 ada langsiran sehingga semua kertas segel ditarik dan diganti dengan petok D saat proses tersebut kepala desanya bernama pak kasbullah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah nyata terjadi jual beli tanah tersebut telah dilakukan didepan pejabat desa hal ini sesuai dengan Putusan MA No.237 K/Sip/1968 : "Jual beli tanah yang dilakukan terang-terangan di muka Pejabat Desa harus dilindungi", Putusan MA No.4/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 : "Bahwa ikutnya sertanya Kepala Desa dalam jual beli tanah bukanlah syarat mutlak dalam Hukum Adat, tetapi hanya suatu faktor yang menyakinkan bahwa jual beli yang bersangkutan adalah Sah".

Menimbang, bahwa bukti T-10,T-11,T-12,T-13,T-14 berupa bukti pembayaran pajak atas nama P.Darso, Sidik, Alfiyah, Matchotib dan sutris bukti tersebut menunjukkan bahwa Ajem/P.Darso, Sidik dan Sutris pernah membayar pajak atas tanah sengketa, sedangkan bukti T-12,T-13 perlu dikesampingkan oleh karena tidak ada relevansinya dengan tanah sengketa maka perlu untuk dikesampingkan meskipun bukti T-10,T-11,T-14 tersebut hanya sebagai pendukung telah nyata penah membayar pajak tanah sengketa akan tetapi bukti tersebut bukan sebagai bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 tersebut ternyata telah terjadi jual beli tanah sengketa dengan luas 11450 m2 kepada 2 (dua) orang yang berbeda yakni Ajem /P.Darso dengan Sidik hal ini diterangkan dalam bukti

Halaman 45 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn



tersebut Dullah telah menjual kepada No.995 yakni ajem/P.Darso pada tahun 1971 dengan luas tanah 5720 m², kemudian Dollah No.646 dijual kepada No.991 atas nama Sidik dengan luas tanah 5730 m²;

Menimbang, bahwa setelah tanah tersebut dikuasai oleh ajem /P.Darso dan Sidik kemudian tanah dijual oleh. Ahli waris ajem /P.Darso yakni Darso Tergugat VIII, Tergugat XI, Tergugat XVI, Tergugat XVII dijual kepada Sutris (Tergugat XVIII) berdasarkan bukti T.2 berupa akta jual beli No.642/PPAT-Pks/XI/2004, bukti T-1 berupa Akta pembagian hak bersama dengan ahli waris alm.Sidik antara lain Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, bukti T-3 berupa akta jual beli No. /PPAT.Pks/III/2013 antara ahli waris ajem/p. Darso antara lain Tergugat VIII, Tergugat XI, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dengan alm. Buat Tergugat XIX;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil para penggugat yang menyatakan bahwa surat-surat tanah sengketa telah dicuri oleh Tergugat I (wonosuryo) para penggugat tidak dapat membuktikan begitu juga terhadap tanah sengketa yang menurut para penggugat tidak pernah dijual didepan persidangan ternyata telah dijual kepada ajem/P Darso dan Sidik;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata telah terjadi peralihan tanah sengketa maka penguasaan tanah para Tergugat adalah sah dengan demikian para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan demikian petitum ke 3, 4 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa peralihan tanah dari Dullah kepada ajem/P.Darso dan Sidik dan telah dicatat dalam buku desa berdasarkan bukti T-9 didukung oleh keterangan para saksi dari para Tergugat maka menurut majelis jual beli tanah dan peralihan tanah sengketa sudah sepengetahuan Dullah, ajem/P.Darso kepala desa serta sekretaris desa dengan demikian petitum ke 5 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa bagaimana terhadap Akta Pembagian Hak Bersama melalui Akta PPAT Kecamatan Pakis No. 999 / PPAT. Pks / III / 2013 – Tgl 29 Maret 2013 seluas 5730 M² oleh Tergugat II, III, IV, V, dan Tergugat VII kepada Tergugat VI.dan Akta Jual Beli No . 642 / PPAT.Pks / IX / 2004 - tgl 8 Nopember 2004 seluas 3000 M² melalui PPAT Kec. Pakis – Kab. Malang – dari Tergugat VIII s/d Tergugat XVII kepada SUTRIS / Tergugat XVIII, dan Akta Jual Beli No..... / PPAT. Pks / III / 2013 – Tgl 28 Maret 2013, seluas 3020 M²

Halaman 46 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui PPAT Kec. Pakis, Kab. Malang dari Tergugat VIII s/d Tergugat XVII kepada BUAT / Tergugat XI menurut majelis ketika perolehan tanah melalui jual beli dan telah nyata tercatat dalam buku desa dikaitkan dengan keterangan para saksi dari para Tergugat maka pemilik tanah dalam hal ini ajem/P.Darso dan Sidik maupun ahli warisnya tentunya mempunyai hak untuk menjual, mengalihkan, menghibahkan, mewariskan kepada pihak lain, dengan demikian petitum No,6 patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pihak-pihak yang menerbitkan akta-akta berhubungan dengan tanah tersebut oleh karena telah nyata telah terjadi jual beli maka akta-akta tersebut menurut majelis sah menurut hukum dengan demikian petitum No.7 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan yakni petitum No. 3, 4, 5, 6 ditolak yang mana mempunyai keterkaitan dengan petitum No. 8, 9,10, 12, 13, 14 maka terhadap petitum tersebut juga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selama perkara a quo dilakukan pemeriksaan pihak para penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan dengan demikian petitum No.11 juga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang - undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM PROVISI

1. Menolak gugatan provisi para penggugat seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi para Tergugat II, III, VI, VII, VIII ,IX, X, XI ,XII ,XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX.A, XIX.B, XIX.C, XX ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.612.000,- (enam juta enam ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 47 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU, tanggal 22 November 2017** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen yang terdiri dari **HARIS BUDIARSO, SH.,MHum.** Sebagai Ketua Majelis, **HANDRY ARGATAMA ELLION, SH,S,FIL.MH.** dan **I.G.N.A. ARYANTA ERA WINAWAN, SH..** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **RABU, tanggal 29 November 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu **SUDJOJO, SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kapanjen dengan dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX.A, XIX.B, XIX.C, XX, Kuasa Tergugat XXI tanpa hadirnya Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, IV, V, XIII ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

(**HANDRY ARGATAMA E, SH,S,FIL.MH.**)

(**HARIS BUDIARSO, SH,MHum.**)

(**I.G.N.A. ARYANTA ERA WINAWAN, SH.**)

Panitera Pengganti

(**SUDJOJO, SH.**)

Halaman 48 dari 49, Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- ATK Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 4.875.000,-
- PNPB Rp. 110.000,-
- Pemeriksaan setempat Rp. 1.530.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan Sela Rp. 6.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 6.512.000,-

(empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)